

Perlindungan Hak Waris Anak di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010: Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Febrianto Rizky¹, Muhammad Nusi², Muhammad Suhaili Sufyan³, Indis Ferizal⁴

¹ IAIN Langsa and febribtd@gmail.com

² IAIN Langsa and mnusi255@gmail.com

³ IAIN Langsa and suhaily@iainlangsa.ac.id

⁴ IAIN Langsa and indisferizal@iainlangsa.ac.id

ABSTRAK

Persoalan mengenai kedudukan hukum anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan sah masih menjadi isu penting dalam perkembangan hukum keluarga Indonesia. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, pengakuan hubungan keperdataan anak luar perkawinan terbatas kepada ibu beserta keluarga ibunya sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pergeseran terjadi setelah Mahkamah Konstitusi membuka ruang hubungan hukum antara anak luar perkawinan dan ayah biologis apabila dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan, teknologi, maupun alat bukti lain yang sah. Perubahan tersebut menghadirkan konsekuensi terhadap pemenuhan hak keperdataan anak, terutama berkaitan dengan persoalan kewarisan. Melalui kajian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan komparatif, pembahasan diarahkan untuk melihat konstruksi perlindungan hak waris anak luar perkawinan dalam hubungan antara hukum positif dan hukum Islam. Analisis menunjukkan bahwa perluasan hubungan perdata melalui Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan penguatan terhadap posisi hukum anak luar perkawinan, tetapi penerapan hak waris masih menghadapi hambatan akibat perbedaan konsep antara hubungan keperdataan dalam hukum nasional dengan prinsip nasab dalam Kompilasi Hukum Islam. Kondisi tersebut memperlihatkan perlunya penyesuaian regulasi melalui harmonisasi aturan dan penguatan mekanisme perlindungan seperti wasiat wajibah agar kepastian hukum tetap berjalan tanpa mengabaikan prinsip keadilan serta perlindungan terhadap hak anak.

Kata Kunci: Anak di Luar Perkawinan, Hak Waris, Mahkamah Konstitusi, Hukum Islam, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

The legal position of children born outside a legally recognized marriage remains an important issue within the development of Indonesian family law. Before the issuance of Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, the recognition of civil relations for children born outside marriage was limited to their mother and maternal family as regulated under Article 43 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. A significant shift emerged when the Constitutional Court provided a broader interpretation by allowing civil relations between children born outside marriage and their biological fathers, as long as the biological relationship can be proven through science, technology, or other legally accepted evidence. This legal transformation creates consequences for the fulfillment of children's civil rights, particularly regarding inheritance matters. Through normative legal analysis using statutory, conceptual, case, and comparative approaches, the discussion focuses on examining the construction of inheritance protection for children born outside marriage within the interaction between positive law and Islamic law. The analysis indicates that the expansion of civil relations through the Constitutional Court Decision strengthens the legal recognition of children born outside marriage. Nevertheless, the implementation of inheritance rights continues to face challenges due to differences between the concept of civil relations under national law and the principle of lineage (nasab) within the Compilation of Islamic Law. This condition reflects the urgency of regulatory adjustment through legal harmonization and the reinforcement of protection mechanisms, such as obligatory wills (wasiat wajibah), to maintain legal certainty while ensuring justice and the protection of children's rights.

Keywords: Children Born Outside Marriage, Inheritance Rights, Constitutional Court, Islamic Law, Legal Protection.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sosial maupun sistem hukum, anak ditempatkan sebagai individu yang membawa hak dasar dan membutuhkan jaminan perlindungan dari berbagai pihak, baik keluarga, masyarakat, maupun negara. Perlindungan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek kehidupan sehari-hari, tetapi juga menyangkut pengakuan terhadap kedudukan hukum dan hak keperdataan yang melekat pada dirinya. Melalui sudut pandang hak asasi manusia, tidak terdapat alasan bagi seorang anak untuk memperoleh perlakuan berbeda hanya karena kondisi kelahirannya, termasuk dalam persoalan hubungan keluarga maupun pembagian harta peninggalan. Namun, realitas pengaturan hukum masih memperlihatkan adanya pemisahan posisi antara anak yang berasal dari perkawinan sah dengan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan. Perbedaan status tersebut kemudian menghadirkan berbagai persoalan, terutama ketika berkaitan dengan pengakuan hubungan keperdataan serta akses terhadap hak kewarisan anak di luar perkawinan (Saraswati, 2022: 88).

Pengaturan mengenai anak luar perkawinan sebelumnya memiliki ruang perlindungan yang cukup terbatas. Melalui ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebelum adanya perubahan tafsir oleh Mahkamah Konstitusi, hubungan hukum anak hanya diarahkan kepada ibu dan garis keluarga dari pihak ibu. Konsekuensi dari pengaturan tersebut menyebabkan tidak terbentuknya hubungan hukum antara anak dengan laki-laki yang secara biologis merupakan ayahnya. Kondisi ini turut berdampak pada hilangnya peluang anak untuk memperoleh berbagai hak keperdataan, seperti pemenuhan nafkah, pengasuhan, perwalian, hingga persoalan warisan. Dengan demikian, tidak sedikit anak yang secara biologis mempunyai hubungan darah dengan ayahnya, tetapi keberadaan hubungan tersebut belum memperoleh pengakuan secara hukum (Sembiring, 2023: 116).

Arah perkembangan hukum keluarga Indonesia mengalami perubahan setelah Mahkamah Konstitusi menerbitkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010. Melalui putusan tersebut, pemaknaan terhadap hubungan keperdataan anak luar perkawinan mengalami perluasan karena tidak lagi hanya dibatasi kepada ibu dan keluarga ibu, melainkan juga dapat menjangkau laki-laki yang terbukti memiliki hubungan biologis sebagai ayahnya. Pembuktian hubungan tersebut dapat dilakukan dengan bantuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun alat pembuktian lain yang dibenarkan menurut hukum. Kehadiran putusan ini kemudian dipahami sebagai bentuk pergeseran hukum yang lebih menempatkan kepentingan anak sebagai aspek utama serta sebagai upaya mengurangi perlakuan diskriminatif terhadap anak luar perkawinan (Arifin, 2024: 203).

Walaupun memberikan perubahan yang cukup besar, penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak sepenuhnya menghilangkan perdebatan, khususnya ketika memasuki ruang kewarisan. Perspektif hukum Islam memberikan kedudukan penting terhadap konsep nasab sebagai dasar lahirnya hubungan hukum antara anak dan orang tua. Anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah memiliki akibat hukum berbeda dibandingkan anak yang berasal dari perkawinan yang diakui secara agama dan negara. Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga masih mempertahankan pandangan bahwa hubungan nasab anak luar perkawinan hanya melekat kepada ibu dan keluarga ibu. Perbedaan konstruksi inilah yang menyebabkan munculnya ketidaksinkronan antara perkembangan hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi dengan aturan hukum Islam yang diterapkan dalam lingkungan peradilan agama (Nurlaelawati, 2022: 157).

Kadaan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap hak waris anak luar perkawinan masih membutuhkan perumusan hukum yang mampu menyesuaikan berbagai kepentingan. Negara memiliki tanggung jawab memberikan jaminan perlindungan terhadap setiap anak tanpa membedakan latar belakang kelahirannya sebagaimana tercermin dalam prinsip konstitusi dan hak asasi manusia. Pada saat yang sama, keberadaan hukum Islam sebagai salah satu sistem hukum yang hidup di Indonesia juga memiliki prinsip tersendiri mengenai hubungan nasab serta mekanisme kewarisan. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan yang dapat mempertemukan kedua konstruksi hukum tersebut agar perlindungan anak dapat berjalan tanpa mengabaikan nilai kepastian hukum dan keadilan.

Perkembangan tersebut membuka ruang analisis mengenai bagaimana posisi anak luar perkawinan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, bagaimana bentuk perlindungan hak waris yang memungkinkan diberikan dalam kerangka hukum Indonesia, serta bagaimana model penguatan perlindungan hukum yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan sistem hukum pada masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Kajian hukum mengenai perlindungan hak waris anak di luar perkawinan pasca hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dilakukan melalui kerangka penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Karakter utama dari pendekatan ini terletak pada penelusuran terhadap norma, asas, pemikiran ahli, serta konstruksi hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji. Melalui pendekatan normatif, persoalan mengenai kedudukan anak luar perkawinan tidak hanya dilihat berdasarkan keberadaan aturan tertulis, tetapi juga dianalisis melalui perkembangan prinsip hukum dan pandangan akademik yang memberikan pengaruh terhadap arah penyelesaian persoalan kewarisan anak luar perkawinan (Marzuki, 2021: 35).

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh, digunakan beberapa bentuk pendekatan hukum yang saling melengkapi. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) diarahkan pada telaah terhadap berbagai regulasi yang menjadi dasar pengaturan status anak dan hubungan keperdataannya, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Selain melihat aspek regulasi, analisis juga diperluas menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan memperhatikan perkembangan putusan pengadilan yang berkaitan dengan pengakuan hubungan hukum antara anak luar perkawinan dan ayah biologisnya, khususnya dalam persoalan hak keperdataan maupun kewarisan. Sementara itu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami berbagai gagasan hukum, seperti konsep perlindungan hukum, keadilan, hak asasi manusia, serta kedudukan nasab dalam hukum Islam yang menjadi dasar dalam membangun argumentasi penelitian (Soekanto, 2021: 52; Sukmawan & Damayanti, 2025: 118).

Bahan hukum yang digunakan dalam pembahasan disusun melalui pengelompokan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kelompok bahan hukum primer mencakup berbagai aturan perundang-undangan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, serta putusan pengadilan yang mempunyai keterkaitan dengan perlindungan hak anak luar perkawinan. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh melalui literatur akademik berupa buku hukum, publikasi jurnal ilmiah, artikel penelitian, serta kajian terdahulu yang membahas hubungan antara

hukum keluarga, hukum kewarisan Islam, dan hukum positif Indonesia. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai sumber pendukung melalui kamus hukum, ensiklopedia, maupun referensi tambahan lain yang membantu memperjelas konsep hukum yang digunakan.

Proses memperoleh bahan hukum dilakukan melalui kajian kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri, memilih, serta mengkaji berbagai sumber yang memiliki hubungan dengan fokus pembahasan. Seluruh bahan yang terkumpul kemudian dipelajari menggunakan analisis kualitatif dengan pola deskriptif-analitis dan preskriptif. Analisis deskriptif-analitis diarahkan untuk menjelaskan bagaimana konstruksi hukum mengenai kedudukan serta perlindungan hak waris anak luar perkawinan dalam sistem hukum yang berlaku. Sementara itu, analisis preskriptif digunakan untuk membangun gagasan mengenai bentuk penguatan perlindungan hukum yang lebih seimbang, mampu memberikan kepastian hukum, dan tetap memperhatikan nilai keadilan bagi anak luar perkawinan dalam perkembangan hukum Indonesia (Benuf & Azhar, 2020: 25; Zainuddin, 2023: 118).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Anak di Luar Perkawinan dalam Sistem Hukum Indonesia

Dalam konstruksi hukum, anak diposisikan sebagai pihak yang memiliki kapasitas sebagai subjek hukum dengan berbagai hak keperdataan yang seharusnya memperoleh jaminan perlindungan tanpa melihat bagaimana latar belakang kelahirannya. Akan tetapi, realitas pengaturan dalam sistem hukum Indonesia masih memperlihatkan adanya pengelompokan kedudukan anak berdasarkan sah atau tidaknya hubungan perkawinan orang tua. Secara sederhana, istilah anak di luar perkawinan merujuk pada anak yang dilahirkan dari hubungan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang memperoleh pengesahan menurut ketentuan hukum. Dalam kajian hukum perdata, kondisi tersebut dikenal melalui istilah anak luar kawin (*natuurlijk kind*), sedangkan dalam perspektif hukum Islam sering dikaitkan dengan konsep anak yang lahir di luar perkawinan yang dibenarkan secara syariat atau *walad al-zina* (Sembiring, 2023: 118).

Sebelum terjadi perubahan pemahaman hukum melalui hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, posisi anak luar perkawinan dalam kerangka hukum nasional masih berada dalam keadaan yang cukup terbatas. Pengakuan hukum hanya diberikan terhadap hubungan antara anak dengan ibu beserta keluarga dari garis ibu, sementara keberadaan laki-laki sebagai ayah biologis belum memperoleh ruang pengakuan yang jelas. Keadaan tersebut memberikan dampak terhadap hilangnya beberapa kepentingan keperdataan anak, mulai dari pemenuhan nafkah, pengasuhan, perwalian, hingga kemungkinan memperoleh bagian dari harta peninggalan ayah biologisnya (Nurlaelawati, 2022: 159).

Pembatasan tersebut kemudian menghadirkan berbagai pandangan kritis karena dianggap belum sepenuhnya mencerminkan nilai perlindungan anak dan prinsip dasar hak asasi manusia. Dalam berbagai pemikiran hukum, muncul pandangan bahwa seorang anak tidak seharusnya menerima beban akibat tindakan atau kondisi hubungan yang terjadi antara kedua orang tuanya. Dengan demikian, status kelahiran idealnya tidak menjadi dasar untuk membatasi atau menghilangkan hak keperdataan yang seharusnya melekat pada seorang anak. Pemahaman tersebut selanjutnya mendorong berkembangnya gagasan perlindungan hukum yang lebih inklusif terhadap kedudukan anak luar perkawinan dalam sistem hukum Indonesia (Arifin, 2024: 206).

Melalui perspektif konstitusi, perlakuan yang setara dan jaminan perlindungan hukum merupakan hak yang melekat pada setiap anak sebagaimana tercermin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Norma tersebut memperlihatkan adanya kewajiban negara untuk menghadirkan perlindungan bagi seluruh anak tanpa membangun perbedaan berdasarkan asal-usul kelahirannya. Oleh sebab itu, perubahan arah hukum mengenai kedudukan anak luar perkawinan dapat dipahami sebagai bagian dari perkembangan sistem hukum yang berusaha memperkuat perlindungan hak anak dalam kerangka negara hukum yang demokratis.

Sebelum Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, pengaturan utama mengenai kedudukan anak luar perkawinan masih bertumpu pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Melalui ketentuan tersebut, anak yang dilahirkan tanpa ikatan perkawinan hanya ditempatkan memiliki hubungan perdata dengan ibu serta keluarga ibunya. Pengaturan demikian secara tidak langsung memperlihatkan bahwa hubungan hukum antara anak luar perkawinan dan ayah biologisnya belum mendapatkan pengakuan dari negara (Saraswati, 2022: 91).

Dampak dari konstruksi hukum tersebut terlihat pada terbatasnya kemampuan anak luar perkawinan dalam menuntut berbagai hak yang berkaitan dengan ayah biologisnya, seperti nafkah, pemeliharaan, ataupun hak terhadap harta warisan. Bahkan ketika hubungan biologis dapat diketahui secara jelas, hubungan tersebut belum otomatis menghasilkan akibat hukum karena tidak terdapat dasar normatif yang memberikan ruang pengakuan. Keadaan semacam ini kemudian dipandang menghadirkan persoalan keadilan karena anak harus menerima konsekuensi hukum dari keadaan yang sebenarnya berada di luar kendalinya (Rofiq, 2021: 204).

Pada tataran penerapan, ketentuan tersebut tidak jarang menimbulkan persoalan sosial maupun persoalan hukum. Banyak keadaan memperlihatkan adanya hubungan darah antara anak dan ayah biologis, tetapi hubungan tersebut tidak selalu diikuti dengan perlindungan hukum yang cukup. Kondisi tersebut kemudian melahirkan dorongan perubahan hukum agar keberadaan anak luar perkawinan dapat memperoleh jaminan perlindungan yang lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga turut memberikan pengaruh terhadap perubahan cara pandang mengenai hubungan anak dengan ayah biologisnya. Melalui teknologi pemeriksaan DNA, hubungan biologis dapat dibuktikan menggunakan metode ilmiah dengan tingkat kepastian yang lebih tinggi. Namun sebelum adanya perubahan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi, hasil pembuktian ilmiah tersebut belum mempunyai akibat hukum terhadap hubungan keperdataan anak dan ayah biologisnya. Situasi ini memperlihatkan adanya jarak antara perkembangan teknologi pembuktian dengan perkembangan norma hukum yang berlaku pada masa tersebut.

Perubahan besar terhadap konstruksi kedudukan anak luar perkawinan mulai terlihat setelah Mahkamah Konstitusi menghadirkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010. Melalui putusan tersebut, pemaknaan terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengalami perluasan. Anak yang lahir tanpa adanya ikatan perkawinan tidak lagi hanya dipandang memiliki keterhubungan hukum dengan ibu dan keluarga dari pihak ibu, melainkan juga dapat mempunyai hubungan keperdataan dengan laki-laki yang terbukti secara ilmiah maupun melalui alat pembuktian hukum lainnya sebagai ayah biologis. Perubahan tafsir tersebut menunjukkan adanya pergeseran cara pandang hukum dalam melihat hubungan darah sebagai fakta biologis yang memiliki relevansi terhadap perlindungan hak anak (Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010).

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menempatkan hubungan biologis antara anak dan ayah sebagai suatu kenyataan yang tidak semestinya diabaikan hanya karena persoalan administratif ataupun status perkawinan orang tua. Hukum dianggap perlu membuka ruang pengakuan terhadap hubungan keperdataan yang muncul dari keterikatan biologis tersebut. Melalui cara pandang ini, Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai perubahan terhadap norma sebelumnya, tetapi juga menjadi bentuk koreksi terhadap aturan yang dinilai belum memberikan posisi perlindungan secara seimbang bagi anak luar perkawinan (Huda, 2023: 77).

Apabila dilihat melalui pendekatan hak asasi manusia, perubahan yang diberikan melalui putusan tersebut memperlihatkan arah hukum yang lebih berorientasi pada perlindungan anak. Hak seorang anak untuk mengetahui asal-usul keluarga dan memperoleh pengakuan identitas menjadi bagian penting yang mulai diberikan perhatian lebih luas. Selain itu, tanggung jawab laki-laki sebagai ayah biologis juga mengalami perluasan karena tidak hanya berkaitan dengan hubungan darah, tetapi dapat berkembang pada kewajiban memenuhi kebutuhan anak, memberikan pemeliharaan, serta bentuk tanggung jawab keperdataan lainnya (Rahman, 2024: 138).

Walaupun demikian, perluasan hubungan keperdataan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi masih menyisakan ruang perdebatan, terutama ketika dikaitkan dengan persoalan kewarisan. Tidak adanya penjelasan secara langsung mengenai apakah hubungan perdata tersebut juga mencakup hak untuk memperoleh warisan menyebabkan munculnya berbagai bentuk interpretasi hukum. Sebagian pandangan menilai bahwa seluruh akibat keperdataan seharusnya mengikuti hubungan yang telah diakui, sedangkan pandangan lainnya membatasi hubungan tersebut hanya pada aspek tertentu di luar kewarisan. Perbedaan pemahaman inilah yang kemudian menjadi salah satu pembahasan penting dalam perkembangan hukum waris di Indonesia.

Dampak yang muncul dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dapat dilihat dari semakin terbukanya peluang anak luar perkawinan untuk memperoleh pengakuan hukum terhadap hubungan dengan ayah biologisnya. Melalui mekanisme pembuktian yang sah, terutama pembuktian ilmiah, anak memiliki kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak keperdataan yang sebelumnya sulit diperoleh. Pergeseran tersebut memperlihatkan adanya perubahan orientasi hukum dari sekadar melihat status perkawinan menuju pengakuan terhadap realitas biologis dan perlindungan kepentingan anak.

Dalam ruang hukum keluarga, putusan tersebut turut memperkuat pemahaman mengenai adanya tanggung jawab ayah biologis terhadap anak yang memiliki hubungan darah dengannya. Kewajiban tersebut tidak hanya terbatas pada pengakuan hubungan, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup dan perlindungan terhadap perkembangan anak. Selain itu, hak anak untuk memperoleh kepastian mengenai asal-usulnya menjadi bagian dari perlindungan identitas yang semakin diperhatikan. Pergeseran ini menunjukkan perubahan paradigma hukum keluarga dari pendekatan berbasis status hubungan orang tua menuju pendekatan yang lebih mengutamakan hak dan kepentingan anak (Arifin, 2024: 210).

Akan tetapi, bidang kewarisan masih menjadi ruang yang menyimpan berbagai persoalan karena belum seluruh aturan bergerak dalam arah yang sama. Kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadi salah satu pedoman utama dalam penyelesaian perkara keluarga Islam tetap mempertahankan ketentuan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga dari garis ibu. Keberadaan aturan tersebut menyebabkan munculnya perbedaan antara arah perlindungan yang dibangun oleh Putusan Mahkamah Konstitusi dengan konstruksi kewarisan dalam hukum Islam yang diterapkan pada praktik peradilan agama.

Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi telah membawa perubahan besar terhadap penguatan posisi anak luar perkawinan, persoalan harmonisasi hukum masih menjadi pekerjaan yang perlu diselesaikan. Pengakuan hubungan keperdataan membutuhkan dukungan regulasi yang lebih selaras agar perlindungan terhadap anak tidak hanya berhenti pada tataran prinsip, tetapi juga dapat diterapkan secara nyata, terutama dalam penyelesaian persoalan kewarisan.

B. Perlindungan Hak Waris Anak di Luar Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Dalam konstruksi hukum Islam, persoalan kewarisan memiliki hubungan yang sangat kuat dengan keberadaan nasab. Hubungan keturunan yang memperoleh pengakuan secara sah antara anak dan orang tua menjadi dasar munculnya berbagai akibat hukum, termasuk mengenai hak dan kewajiban dalam pembagian harta peninggalan. Mayoritas pandangan ulama menempatkan hubungan nasab yang sah sebagai salah satu unsur utama lahirnya hak kewarisan, selain hubungan perkawinan maupun hubungan *wala'* yang mendapatkan legitimasi berdasarkan ketentuan syariat (Syarifuddin, 2022: 198).

Anak yang dilahirkan melalui perkawinan yang memenuhi ketentuan hukum memperoleh hubungan nasab secara penuh dengan kedua orang tuanya, sehingga kedudukannya sebagai penerima warisan dari ayah maupun ibu dapat diakui. Berbeda dengan hal tersebut, konstruksi fikih klasik melihat anak yang lahir di luar hubungan perkawinan sah hanya memiliki keterikatan nasab dengan ibu dan keluarga dari pihak ibu. Ketidadaan hubungan nasab yang diterima secara syar'i menyebabkan anak tersebut tidak ditempatkan sebagai pihak yang mempunyai hak kewarisan terhadap ayah biologisnya (Rofiq, 2021: 208).

Pemahaman tersebut berkembang berdasarkan berbagai dasar hukum Islam, termasuk hadis Nabi Muhammad saw. serta prinsip penjagaan terhadap kejelasan garis keturunan atau *hifz al-nasl*. Dalam pemikiran fikih klasik, adanya hubungan darah secara biologis belum dianggap cukup untuk melahirkan hubungan kewarisan apabila tidak disertai hubungan perkawinan yang sah sebagai dasar terbentuknya nasab. Oleh karena itu, terdapat perbedaan konsekuensi hukum antara anak yang lahir dari perkawinan sah dengan anak yang lahir di luar ikatan perkawinan dalam sistem kewarisan Islam.

Akan tetapi, perkembangan kajian hukum Islam modern mulai menghadirkan cara pandang yang lebih luas terhadap persoalan tersebut. Melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, prinsip perlindungan anak, serta nilai keadilan, beberapa pemikir Islam kontemporer mencoba memberikan pemaknaan ulang terhadap posisi anak luar perkawinan. Dalam pandangan tersebut, anak tidak semestinya kehilangan seluruh perlindungan hukum hanya karena keadaan yang berasal dari tindakan orang tuanya. Oleh sebab itu, diperlukan mekanisme tertentu yang tetap menghormati prinsip hukum Islam sekaligus mampu memberikan jaminan terhadap kepentingan anak.

Dalam konteks penerapan hukum Islam di Indonesia, aturan mengenai posisi anak luar perkawinan salah satunya tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Melalui Pasal 100 KHI, ditegaskan bahwa keterhubungan nasab anak yang lahir di luar perkawinan hanya diarahkan kepada ibu beserta keluarga dari pihak ibu. Norma tersebut masih mempertahankan pandangan mayoritas fikih klasik yang menjadikan perkawinan sah sebagai dasar utama terbentuknya hubungan nasab yang berpengaruh terhadap kewarisan (KHI Pasal 100).

Akibat hukum dari pengaturan tersebut adalah tidak terbentuknya hubungan saling mewarisi antara anak luar perkawinan dan ayah biologisnya. Ketika ayah biologis meninggal dunia, anak tersebut tidak ditempatkan sebagai ahli waris sebagaimana anak yang memiliki hubungan nasab sah. Begitu pula dalam keadaan sebaliknya, ayah biologis tidak memperoleh kedudukan sebagai ahli waris apabila anak luar perkawinan meninggal dunia. Dengan demikian, hubungan kewarisan yang diakui tetap berada pada garis hubungan anak dengan ibu dan keluarga ibunya (Syarifuddin, 2022: 203).

Walaupun konsep kewarisan formal tidak memberikan ruang bagi anak luar perkawinan terhadap ayah biologisnya, perkembangan hukum Islam Indonesia menunjukkan adanya instrumen lain yang dapat digunakan sebagai bentuk perlindungan. Salah satunya melalui mekanisme wasiat wajibah yang memungkinkan anak memperoleh jaminan ekonomi dari pihak ayah biologis. Beberapa praktik peradilan agama menunjukkan bahwa konsep tersebut dapat menjadi alternatif penyelesaian karena mampu memberikan perlindungan kepada anak tanpa melakukan perubahan mendasar terhadap prinsip nasab dalam sistem kewarisan Islam (Nurlaelawati, 2022: 162).

Namun, keberadaan pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam tetap menjadi ruang diskusi karena dianggap belum sepenuhnya mengikuti perkembangan paradigma perlindungan anak dalam sistem hukum modern. Beberapa pandangan menilai bahwa ketentuan tersebut perlu dibaca kembali dengan mempertimbangkan perkembangan hukum nasional, arah Putusan Mahkamah Konstitusi, serta prinsip hak asasi manusia yang memberikan perhatian utama terhadap kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*).

Berbeda dengan konstruksi hukum Islam yang memberikan perhatian utama terhadap keberadaan hubungan nasab, perkembangan hukum positif Indonesia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menunjukkan arah yang lebih terbuka terhadap pengakuan hubungan anak luar perkawinan dengan ayah biologisnya. Melalui putusan tersebut, hubungan darah yang dapat dibuktikan menggunakan ilmu pengetahuan maupun alat bukti yang sah ditempatkan sebagai dasar untuk membangun hubungan keperdataan antara anak dan laki-laki yang menjadi ayah biologisnya (Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010).

Perluasan pemaknaan hubungan keperdataan tersebut kemudian memunculkan diskusi mengenai sejauh mana hak yang dapat diberikan kepada anak luar perkawinan. Sebagian pemikiran hukum melihat bahwa ketika hubungan keperdataan telah memperoleh pengakuan, maka konsekuensi yang mengikuti hubungan tersebut semestinya mencakup berbagai bentuk hak perdata. Hak tersebut tidak hanya terbatas pada pemeliharaan dan nafkah, tetapi juga dapat menyentuh persoalan kewarisan sebagai bagian dari akibat hukum hubungan keluarga. Pandangan ini berangkat dari pemahaman bahwa pengakuan hubungan hukum idealnya juga diikuti dengan pengakuan terhadap hak yang muncul dari hubungan tersebut (Arifin, 2024: 212).

Walaupun demikian, penerapan dalam praktik peradilan masih memperlihatkan adanya perbedaan cara pandang mengenai posisi anak luar perkawinan sebagai pihak yang dapat menerima hak waris. Sebagian lembaga peradilan cenderung mengambil sikap lebih hati-hati karena harus mempertimbangkan keberadaan Kompilasi Hukum Islam dan prinsip kewarisan Islam yang masih digunakan sebagai dasar penyelesaian perkara keluarga di lingkungan peradilan agama. Kondisi tersebut menyebabkan perlindungan hak waris anak luar perkawinan belum berjalan secara seragam dalam praktik hukum di Indonesia.

Situasi tersebut menggambarkan bahwa pengakuan yang diberikan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi memang telah membuka peluang perlindungan yang lebih luas, tetapi belum

sepenuhnya menyelesaikan persoalan penerapan. Hubungan antara putusan konstitusional tersebut dengan berbagai aturan lain masih membutuhkan penegasan agar tidak menciptakan ruang interpretasi yang berbeda-beda dalam memberikan perlindungan hukum.

Salah satu titik persoalan yang paling menonjol dalam pembahasan hak waris anak luar perkawinan terletak pada adanya perbedaan konstruksi antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Kompilasi Hukum Islam. Mahkamah Konstitusi membuka ruang hubungan keperdataan antara anak dengan ayah biologis, sedangkan KHI tetap mempertahankan bahwa hubungan nasab anak luar perkawinan hanya berada pada jalur ibu dan keluarga ibunya.

Perbedaan arah pengaturan tersebut pada akhirnya dapat memunculkan ketidakjelasan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan. Pada satu sisi, putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai sifat final dan mengikat sehingga harus dijadikan bagian dari rujukan hukum. Namun pada sisi lainnya, hakim peradilan agama masih menggunakan KHI sebagai pedoman utama dalam menyelesaikan perkara kewarisan Islam. Pertemuan dua dasar hukum dengan orientasi yang berbeda tersebut menyebabkan adanya tantangan dalam menentukan batas perlindungan bagi anak luar perkawinan (Huda, 2023: 82).

Jika dilihat melalui teori hierarki norma, Putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai posisi penting karena lahir dari proses pengujian kesesuaian undang-undang terhadap konstitusi. Oleh sebab itu, nilai yang terkandung dalam putusan tersebut seharusnya dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan maupun penerapan aturan hukum lainnya. Akan tetapi, karena belum terdapat perubahan secara langsung terhadap rumusan dalam Kompilasi Hukum Islam, perbedaan antara kedua konstruksi hukum tersebut masih terus ditemukan.

Keadaan tersebut memperlihatkan pentingnya upaya penyelarasan antara prinsip hukum Islam yang tercantum dalam KHI dengan perkembangan hukum nasional setelah hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi. Penyelarasan ini diperlukan agar perlindungan terhadap anak tetap dapat diwujudkan tanpa harus mengabaikan nilai-nilai dasar yang menjadi karakter hukum Islam.

Persoalan perlindungan hak waris anak luar perkawinan juga dapat dibaca melalui konsep perlindungan hukum yang dikembangkan oleh Philipus M. Hadjon. Dalam pandangan Hadjon, perlindungan hukum diarahkan sebagai bentuk jaminan terhadap kepentingan individu agar tidak mengalami kerugian, baik melalui langkah pencegahan maupun penyelesaian ketika terjadi pelanggaran terhadap hak seseorang (Hadjon, 2022: 47).

Dalam kaitannya dengan anak luar perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif karena membuka kesempatan bagi anak untuk memperoleh pengakuan hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Pengakuan tersebut menjadi pintu masuk bagi munculnya berbagai hak yang sebelumnya sulit diperoleh akibat terbatasnya konstruksi hukum lama.

Melalui sudut pandang teori keadilan Gustav Radbruch, perlindungan terhadap anak luar perkawinan dapat ditempatkan sebagai bagian dari pencarian keadilan yang tidak hanya berorientasi pada aturan tertulis. Anak tidak memiliki kemampuan untuk menentukan keadaan kelahirannya sehingga pembatasan hak hanya karena status hubungan orang tua dapat menimbulkan persoalan keadilan. Oleh karena itu, pemberian perlindungan terhadap hak-hak anak, termasuk aspek kewarisan, dapat dilihat sebagai bentuk penerapan keadilan yang lebih memperhatikan kepentingan anak (Radbruch, 2021: 113).

Selain pendekatan keadilan, prinsip hak asasi manusia juga memberikan dasar bahwa setiap anak perlu memperoleh perlindungan tanpa adanya perlakuan berbeda akibat status kelahiran.

Prinsip non-diskriminasi dalam berbagai instrumen HAM mendorong negara untuk menghilangkan bentuk-bentuk pembatasan yang dapat merugikan anak. Dengan pemahaman tersebut, perlindungan terhadap hak waris anak luar perkawinan dapat diposisikan sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam memenuhi hak anak.

Berbagai dinamika tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan hak waris anak luar perkawinan masih berhadapan dengan tantangan aturan maupun pelaksanaan. Perbedaan antara arah Putusan Mahkamah Konstitusi dan Kompilasi Hukum Islam menyebabkan ruang ketidakpastian hukum yang berpotensi melemahkan posisi anak sebagai pihak yang membutuhkan perlindungan.

Penguatan hukum kemudian diperlukan untuk menemukan titik temu antara prinsip hukum Islam, perkembangan hukum nasional, serta gagasan perlindungan anak. Perubahan tersebut tidak harus dilakukan dengan menghapus konsep nasab dalam hukum Islam, melainkan dapat diarahkan melalui pengembangan mekanisme perlindungan ekonomi, seperti wasiat wajibah, hibah wajib, maupun bentuk perlindungan lain yang mampu menjamin kepentingan anak luar perkawinan (Rahman, 2024: 142).

Di samping itu, pembaruan terhadap Kompilasi Hukum Islam juga menjadi hal yang perlu dipertimbangkan agar aturan tersebut mampu mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat dan arah hukum nasional. Pembaruan tersebut dapat memberikan ruang kepastian hukum sekaligus memastikan bahwa perlindungan terhadap anak luar perkawinan tidak hanya berhenti pada pengakuan normatif.

Dengan demikian, persoalan hak waris anak luar perkawinan tidak hanya berkaitan dengan pembagian harta peninggalan, tetapi juga mencerminkan bagaimana hukum menghadirkan keseimbangan antara nilai keadilan sosial, perlindungan anak, penghormatan hak asasi manusia, serta prinsip-prinsip hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia.

C. Problematika Implementasi Hak Waris Anak di Luar Perkawinan

Pelaksanaan hak waris bagi anak yang lahir di luar perkawinan setelah hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 masih menghadapi sejumlah persoalan, salah satunya berkaitan dengan proses pembuktian hubungan darah antara anak dan laki-laki yang dianggap sebagai ayah biologisnya. Meskipun putusan tersebut telah membuka ruang pengakuan hubungan keperdataan, keberadaan hubungan tersebut tidak muncul secara otomatis karena tetap membutuhkan pembuktian melalui perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, ataupun alat bukti lain yang memperoleh pengakuan hukum. Pada praktiknya, proses pembuktian tersebut sering kali tidak berjalan sederhana karena dipengaruhi oleh berbagai hambatan, baik dari aspek teknis, kemampuan ekonomi, maupun kondisi sosial pihak yang terlibat (Huda, 2023: 84).

Sebagai instrumen pembuktian ilmiah, pemeriksaan DNA menjadi salah satu metode yang memiliki tingkat akurasi tinggi dalam memastikan adanya hubungan biologis antara anak dan ayah. Akan tetapi, penggunaan metode tersebut belum sepenuhnya mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat karena membutuhkan biaya yang relatif besar. Hambatan lainnya muncul ketika pihak yang diduga sebagai ayah biologis tidak memberikan persetujuan untuk menjalani pemeriksaan secara sukarela. Penolakan tersebut umumnya berkaitan dengan konsekuensi hukum yang dapat muncul setelah adanya pengakuan hubungan darah, seperti kewajiban memberikan nafkah, tanggung jawab keluarga, maupun kemungkinan keterlibatan dalam pembagian harta warisan.

Akibat keadaan tersebut, pembuktian hubungan biologis sering berubah menjadi sengketa awal sebelum pembahasan mengenai hak waris dapat dilakukan (Rahman, 2024: 145).

Kerumitan lain juga dapat terjadi ketika pembuktian hubungan biologis baru dilakukan setelah ayah biologis meninggal dunia. Pada keadaan seperti ini, proses pembuktian tidak lagi hanya melibatkan anak dan ayah, melainkan membutuhkan keterlibatan keluarga atau kerabat sedarah dari pihak ayah melalui pemeriksaan genetika. Situasi tersebut tidak jarang menimbulkan keberatan dari keluarga ayah biologis karena adanya kekhawatiran terhadap perubahan susunan ahli waris maupun pembagian harta peninggalan yang telah atau akan dilakukan.

Selain kendala pembuktian secara teknis, aspek sosial dan psikologis juga menjadi tantangan tersendiri dalam upaya memperoleh pengakuan hubungan biologis. Dalam beberapa keadaan, proses pencarian pengakuan justru dapat menimbulkan konflik keluarga yang lebih kompleks. Akibatnya, tujuan utama hukum untuk memberikan perlindungan terhadap anak sering kali sulit tercapai secara maksimal. Kondisi tersebut memperlihatkan perlunya mekanisme pembuktian yang lebih mudah dijangkau, sederhana, dan tetap memberikan kepastian bagi anak luar perkawinan.

Permasalahan lain yang cukup mendasar muncul dari adanya perbedaan arah pengaturan antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan Kompilasi Hukum Islam. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi telah membuka pengakuan hubungan keperdataan antara anak luar perkawinan dan ayah biologis. Sebaliknya, KHI masih mempertahankan konsep bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga dari pihak ibu sebagaimana tercantum dalam Pasal 100 KHI (KHI Pasal 100).

Perbedaan konstruksi hukum tersebut kemudian memberikan pengaruh terhadap munculnya ketidakpastian dalam praktik peradilan agama. Sebagian hakim melihat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi perlu ditempatkan sebagai dasar dalam memperluas perlindungan terhadap anak luar perkawinan. Namun, sebagian lainnya tetap menggunakan ketentuan KHI karena dianggap sebagai aturan yang secara khusus mengatur persoalan keluarga dan kewarisan Islam. Perbedaan dasar pertimbangan tersebut akhirnya dapat menghasilkan variasi putusan meskipun perkara yang diperiksa memiliki karakter hukum yang hampir sama (Nurlaelawati, 2022: 166).

Ketidaksinkronan antara kedua aturan tersebut juga menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam memahami batas hak yang sebenarnya dimiliki oleh anak luar perkawinan. Pada satu sisi, Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan harapan adanya pengakuan lebih luas terhadap hubungan anak dengan ayah biologisnya. Namun pada sisi lain, keberadaan KHI sebagai pedoman dalam penyelesaian perkara kewarisan Islam tetap mempertahankan konsep nasab sebagai dasar utama. Kondisi ini akhirnya menciptakan ruang ketidakjelasan mengenai sejauh mana perlindungan hukum dapat diberikan.

Penyelarasan antara Putusan Mahkamah Konstitusi dan Kompilasi Hukum Islam menjadi kebutuhan yang cukup penting untuk mengurangi persoalan tersebut. Tanpa adanya harmonisasi aturan, perlindungan hukum terhadap anak luar perkawinan akan terus berada dalam situasi yang belum pasti dan berpotensi menghambat pelaksanaan hak-hak yang seharusnya dapat diperoleh anak.

Dalam penerapan di lingkungan peradilan, persoalan hak waris anak luar perkawinan masih sering berhadapan dengan berbagai hambatan. Salah satu bentuk hambatan yang banyak muncul adalah keberatan atau penolakan dari pihak ahli waris lain ketika terdapat pengakuan terhadap kedudukan anak luar perkawinan. Penolakan tersebut biasanya muncul karena adanya

pandangan bahwa anak yang tidak berasal dari perkawinan sah tidak mempunyai hubungan nasab menurut hukum Islam sehingga tidak dapat ditempatkan sebagai penerima warisan sebagaimana ahli waris lainnya (Arifin, 2024: 214).

Selain persoalan penerimaan dari keluarga, sengketa mengenai anak luar perkawinan juga tidak selalu berhenti pada pembuktian hubungan biologis. Setelah hubungan darah berhasil dibuktikan, persoalan lain dapat muncul mengenai bagaimana bentuk dan besaran hak terhadap harta peninggalan yang dapat diberikan kepada anak tersebut. Belum adanya aturan yang secara khusus memberikan batasan mengenai kedudukan hak waris anak luar perkawinan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi menyebabkan hakim harus melakukan penafsiran berdasarkan pertimbangan masing-masing. Keadaan tersebut akhirnya berdampak pada sulitnya membangun kesamaan arah putusan dalam praktik peradilan.

Hambatan lainnya berkaitan dengan belum tersedianya mekanisme pelaksanaan yang lebih rinci setelah hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologis memperoleh pengakuan melalui pengadilan. Dalam beberapa keadaan, pengakuan hukum yang telah diberikan belum selalu dapat diterapkan secara efektif karena masih berhadapan dengan kendala administratif maupun penerimaan sosial dari lingkungan keluarga.

Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan anak luar perkawinan tidak cukup hanya diberikan melalui pengakuan secara normatif. Pengakuan hubungan keperdataan perlu diikuti dengan perangkat pelaksanaan yang lebih jelas agar hak yang telah diberikan oleh hukum benar-benar dapat diwujudkan dalam kehidupan anak yang bersangkutan.

Melalui perspektif hak asasi manusia, perlindungan terhadap anak luar perkawinan dapat dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam memastikan setiap anak memperoleh haknya tanpa adanya perbedaan perlakuan. Prinsip kesetaraan dan larangan diskriminasi yang terdapat dalam berbagai instrumen internasional, termasuk *Convention on the Rights of the Child* (CRC) yang berada di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, memberikan penegasan bahwa status kelahiran tidak boleh menjadi dasar untuk membatasi perlindungan hukum terhadap seorang anak.

Dalam sistem hukum Indonesia, arah perlindungan tersebut juga tercermin melalui Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang memberikan jaminan terhadap hak anak untuk hidup, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk tindakan diskriminatif. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang menyangkut anak luar perkawinan perlu diarahkan pada kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) sebagai dasar pertimbangan utama (Saraswati, 2022: 97).

Ketika seorang anak luar perkawinan sepenuhnya kehilangan kemungkinan memperoleh perlindungan ekonomi dari ayah biologisnya, kondisi tersebut dapat menimbulkan persoalan dalam perspektif keadilan dan perlindungan anak. Keadaan kelahiran bukan merupakan sesuatu yang dapat ditentukan oleh anak, sehingga pembebanan akibat hukum dari hubungan orang tua kepada anak menjadi persoalan yang perlu dikaji kembali. Oleh sebab itu, pendekatan perlindungan anak menghendaki adanya mekanisme hukum yang mampu menjaga hak sosial maupun ekonomi anak tanpa mengabaikan sistem hukum yang berlaku.

Walaupun demikian, upaya memberikan perlindungan terhadap anak luar perkawinan juga perlu memperhatikan keberadaan nilai-nilai hukum Islam yang menjadi bagian dari sistem hukum nasional. Penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan pendekatan yang tidak mempertentangkan antara perlindungan anak dan prinsip hukum Islam, melainkan mencari titik temu agar keduanya dapat berjalan secara seimbang.

Berbagai persoalan yang muncul memperlihatkan bahwa mekanisme hukum yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan maksimal terhadap hak waris anak luar perkawinan. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan perkembangan besar melalui perluasan hubungan keperdataan, penerapannya masih menghadapi hambatan yang berasal dari perbedaan norma maupun persoalan teknis di lapangan.

Melihat kondisi tersebut, diperlukan pembentukan kembali konstruksi hukum yang mampu menjadi penghubung antara Putusan Mahkamah Konstitusi, Kompilasi Hukum Islam, dan prinsip perlindungan anak. Pembaruan tersebut tidak harus dilakukan dengan menghilangkan konsep nasab yang selama ini menjadi bagian penting dalam hukum Islam, tetapi dapat diarahkan melalui penguatan instrumen lain yang mampu menjamin kepentingan ekonomi anak luar perkawinan.

Salah satu pendekatan yang memungkinkan untuk dikembangkan adalah memperluas pemanfaatan konsep wasiat wajibah bagi anak yang lahir di luar perkawinan. Melalui instrumen tersebut, anak tetap dapat memperoleh bentuk perlindungan dari ayah biologis tanpa harus mengubah struktur dasar kewarisan Islam. Selain itu, konsep ini memiliki peluang penerimaan yang lebih besar karena sejalan dengan prinsip kemaslahatan dan perlindungan terhadap pihak yang membutuhkan dalam hukum Islam.

Dengan demikian, pembaruan konstruksi hukum menjadi langkah yang perlu diperhatikan agar perlindungan terhadap anak luar perkawinan tidak hanya berada pada tataran pengakuan, tetapi juga dapat memberikan manfaat nyata. Keseimbangan antara nilai keadilan, kepastian hukum, dan perkembangan kebutuhan masyarakat menjadi dasar penting dalam membangun perlindungan hukum yang lebih efektif bagi anak luar perkawinan di Indonesia.

D. Rekonstruksi Perlindungan Hukum terhadap Hak Waris Anak di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Pembahasan mengenai hak waris anak luar perkawinan tidak dapat hanya ditempatkan sebagai persoalan mengenai aturan nasab maupun mekanisme pembagian harta peninggalan. Lebih jauh dari itu, persoalan tersebut berkaitan dengan bagaimana hukum mampu menghadirkan nilai keadilan bagi pihak yang berada dalam posisi rentan. Dalam melihat persoalan tersebut, pemikiran Gustav Radbruch mengenai tujuan hukum dapat digunakan untuk membaca hubungan antara aturan tertulis dan kebutuhan perlindungan anak. Radbruch memandang bahwa keberadaan hukum idealnya mampu menghadirkan keseimbangan antara tiga unsur utama, yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*) (Radbruch, 2021: 115).

Pada persoalan kewarisan anak luar perkawinan, penerapan aturan yang hanya berpegang pada kepastian normatif tanpa melihat keadaan sosial dapat menghasilkan kondisi yang kurang seimbang bagi anak. Secara biologis, anak tersebut mempunyai hubungan darah dengan ayahnya, tetapi hubungan tersebut tidak selalu menghasilkan perlindungan hukum akibat status perkawinan orang tua. Keadaan ini memunculkan pertanyaan mengenai batas kewajaran hukum dalam memberikan akibat terhadap seorang anak atas keadaan yang sebenarnya tidak berasal dari tindakan maupun pilihannya sendiri (Arifin, 2024: 218).

Melalui sudut pandang keadilan distributif, perlindungan terhadap hak dasar perlu diberikan secara proporsional kepada setiap anak tanpa menjadikan status kelahiran sebagai penghalang utama. Oleh sebab itu, pengakuan hubungan keperdataan antara anak luar perkawinan

dengan ayah biologis sebagaimana dibangun melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dapat dipandang sebagai langkah menuju perlindungan yang lebih substantif. Akan tetapi, pengakuan tersebut masih belum sepenuhnya menjawab persoalan apabila tidak diikuti dengan mekanisme perlindungan terhadap kepentingan ekonomi anak, termasuk terhadap harta peninggalan ayah biologis.

Selain memberikan perhatian terhadap aspek keadilan, perkembangan hukum juga perlu bergerak mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat. Dalam masyarakat modern, keberhasilan sistem hukum tidak hanya dilihat dari kemampuan menjaga aturan yang telah ada, tetapi juga dari kemampuannya memberikan perlindungan terhadap kelompok yang membutuhkan jaminan hukum. Oleh karena itu, pembentukan mekanisme perlindungan hak waris anak luar perkawinan dapat dipahami sebagai bagian dari usaha menghadirkan hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan sosial.

Persoalan tersebut juga dapat dilihat melalui teori perlindungan hukum yang dikembangkan oleh Philipus M. Hadjon. Dalam pemikirannya, perlindungan hukum diarahkan untuk memberikan jaminan terhadap kepentingan seseorang agar tidak mengalami kerugian akibat tindakan pihak lain maupun akibat penerapan aturan yang belum memberikan keseimbangan. Bentuk perlindungan tersebut dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu perlindungan yang bersifat mencegah terjadinya kerugian dan perlindungan setelah munculnya permasalahan hukum (Hadjon, 2022: 49).

Dalam konteks anak luar perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dapat ditempatkan sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum preventif. Hal tersebut terlihat dari terbukanya dasar hukum bagi anak untuk memperoleh pengakuan hubungan keperdataan dengan laki-laki yang terbukti sebagai ayah biologisnya. Pengakuan ini menjadi tahap awal dalam memperbaiki posisi hukum anak luar perkawinan yang sebelumnya berada dalam kondisi terbatas. Meski demikian, efektivitas perlindungan tersebut masih membutuhkan pengaturan lanjutan, khususnya mengenai hubungan antara pengakuan keperdataan dan konsekuensinya terhadap hak waris.

Sementara itu, perlindungan hukum dalam bentuk represif dapat ditemukan melalui keberadaan mekanisme peradilan yang memungkinkan anak mengajukan tuntutan terhadap pengakuan hubungan biologis serta hak yang mengikuti hubungan tersebut. Akan tetapi, proses tersebut masih memiliki berbagai hambatan, seperti kebutuhan biaya pembuktian yang tidak sedikit, proses penyelesaian perkara yang membutuhkan waktu panjang, serta adanya perbedaan pertimbangan dalam putusan pengadilan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya perangkat hukum yang lebih sederhana, jelas, dan mampu memberikan kepastian bagi pihak yang membutuhkan perlindungan.

Jika menggunakan kerangka perlindungan hukum, kewajiban negara tidak berhenti pada pemberian pengakuan hubungan antara anak dan ayah biologis saja. Pengakuan tersebut perlu menghasilkan manfaat nyata berupa perlindungan terhadap kepentingan anak dalam kehidupan sosial maupun ekonomi. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak waris anak luar perkawinan perlu ditempatkan sebagai bagian dari tanggung jawab hukum dalam memastikan terpenuhinya hak anak secara lebih menyeluruh.

Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam modern, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* sering digunakan sebagai jalan untuk membaca persoalan hukum yang muncul akibat perubahan sosial. Pendekatan ini tidak hanya melihat hukum berdasarkan teks normatif, tetapi juga

memperhatikan tujuan besar dari keberadaan hukum Islam itu sendiri. Jasser Auda menjelaskan bahwa konsep *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan ruang bagi hukum Islam untuk tetap berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat selama perubahan tersebut tidak meninggalkan nilai-nilai utama syariat (Auda, 2021: 63).

Jika dikaitkan dengan kedudukan anak luar perkawinan, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan sudut pandang bahwa perlindungan terhadap anak perlu ditempatkan sebagai bagian dari usaha menghadirkan kemaslahatan. Anak berada dalam posisi yang tidak memiliki keterlibatan terhadap keadaan kelahirannya, sehingga pembatasan terhadap seluruh haknya dapat menimbulkan persoalan keadilan. Memberikan perlindungan terhadap kebutuhan sosial dan ekonomi anak dapat dipandang sejalan dengan tujuan syariat, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga kepemilikan harta (*hifz al-māl*), serta menjaga keberlangsungan kehidupan manusia (*hifz al-nafs*).

Penggunaan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam persoalan ini tidak harus dimaknai sebagai usaha mengganti konsep nasab yang telah lama menjadi dasar dalam fikih. Sebaliknya, pendekatan tersebut dapat digunakan sebagai ruang untuk mencari bentuk perlindungan yang tetap menghormati prinsip hukum Islam, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan perlindungan anak dalam perkembangan hukum modern. Salah satu bentuk penyelesaian yang memungkinkan untuk digunakan adalah penguatan konsep wasiat wajibah sebagai sarana pemberian perlindungan ekonomi bagi anak luar perkawinan.

Melalui cara pandang tersebut, *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan dasar pemikiran bahwa hukum Islam tetap dapat menghadirkan solusi terhadap persoalan baru tanpa kehilangan karakter utamanya sebagai sistem hukum yang berlandaskan nilai syariat. Perlindungan anak luar perkawinan kemudian tidak hanya dilihat sebagai persoalan pembagian harta, tetapi juga sebagai bagian dari usaha menjaga kemaslahatan dan menghindari munculnya kerugian terhadap pihak yang tidak memiliki kesalahan.

Salah satu mekanisme yang dapat dikembangkan dalam memberikan perlindungan terhadap anak luar perkawinan adalah perluasan penerapan wasiat wajibah. Dalam konsep hukum Islam, wasiat wajibah dipahami sebagai pemberian tertentu yang dianggap wajib diberikan kepada pihak tertentu meskipun pewaris tidak secara langsung menyampaikan wasiat ketika masih hidup. Di Indonesia, konsep tersebut bukan merupakan hal baru karena telah digunakan dalam hukum keluarga Islam, terutama berkaitan dengan perlindungan terhadap anak angkat dan orang tua angkat sebagaimana tercantum dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

Pada persoalan anak luar perkawinan, wasiat wajibah dapat ditempatkan sebagai instrumen yang menghubungkan arah Putusan Mahkamah Konstitusi dengan prinsip kewarisan Islam. Melalui mekanisme tersebut, anak tetap memperoleh perlindungan ekonomi dari laki-laki yang terbukti sebagai ayah biologisnya tanpa harus mengubah kedudukannya menjadi ahli waris berdasarkan hubungan nasab sebagaimana dipahami dalam hukum Islam klasik (Rahman, 2024: 148).

Penggunaan wasiat wajibah sebagai alternatif perlindungan memiliki beberapa nilai penting. Pertama, keberadaan konsep nasab sebagai dasar dalam hukum Islam tetap dapat dipertahankan. Kedua, kebutuhan anak terhadap perlindungan ekonomi tetap memperoleh ruang pemenuhan. Ketiga, potensi pertentangan antara Putusan Mahkamah Konstitusi dan Kompilasi Hukum Islam dapat dikurangi melalui mekanisme yang lebih moderat. Keempat, pendekatan ini

relatif lebih mudah diterima dalam masyarakat Muslim karena memiliki pijakan dalam perkembangan hukum Islam kontemporer.

Melalui pertimbangan tersebut, pengembangan konsep wasiat wajibah bagi anak luar perkawinan dapat menjadi bentuk penyelesaian yang lebih seimbang. Mekanisme ini tidak hanya memperhatikan kepentingan anak, tetapi juga tetap menjaga prinsip-prinsip dasar yang selama ini menjadi karakter dalam sistem kewarisan Islam.

Sebagai bagian dari pembaruan hukum, pengaturan dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam perlu memperoleh penyesuaian agar lebih mampu menjawab perkembangan hukum setelah hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Salah satu bentuk rumusan yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

Pasal 100 Ayat (2) (Usulan Rekonstruksi)

“Anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan tetap mempunyai hubungan nasab dengan ibu beserta keluarga dari pihak ibu. Namun, terhadap laki-laki yang terbukti secara hukum sebagai ayah biologis melalui putusan pengadilan dan alat pembuktian yang sah, anak dapat memperoleh perlindungan terhadap hak keperdataan tertentu berupa pemenuhan nafkah, pengasuhan, pendidikan, serta pemberian wasiat wajibah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.”

Rumusan tersebut memberikan ruang perlindungan tanpa melakukan perubahan terhadap prinsip dasar nasab dalam hukum Islam. Dengan adanya pengaturan yang lebih jelas, hubungan antara Putusan Mahkamah Konstitusi dan Kompilasi Hukum Islam dapat diarahkan menuju bentuk harmonisasi yang lebih seimbang.

Model perlindungan hukum terhadap hak waris anak luar perkawinan idealnya dibangun dengan memperhatikan beberapa prinsip utama, yaitu:

1. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*).
2. Prinsip keadilan serta penghapusan perlakuan diskriminatif.
3. Prinsip kepastian dalam penerapan aturan hukum.
4. Prinsip penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia.
5. Prinsip kemaslahatan sebagaimana dikenal dalam hukum Islam.

Melalui kerangka tersebut, perlindungan anak luar perkawinan tidak hanya berhenti pada pengakuan adanya hubungan biologis secara formal. Lebih jauh, perlindungan tersebut perlu diarahkan pada pemenuhan hak sosial dan ekonomi anak secara nyata. Dengan adanya keseimbangan antara nilai hukum Islam, prinsip konstitusi, dan perlindungan anak, sistem hukum Indonesia dapat bergerak menuju pola pengaturan yang lebih adil dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.

KESIMPULAN

Perkembangan perlindungan hukum terhadap anak di luar perkawinan mengalami perubahan setelah hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang membuka ruang pengakuan hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologis sepanjang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan, teknologi, maupun alat bukti yang sah. Meskipun demikian, penerapan hak waris masih menghadapi persoalan akibat

perbedaan konstruksi antara hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam yang tetap menempatkan hubungan nasab sebagai dasar kewarisan. Hambatan lain seperti pembuktian hubungan biologis, perbedaan penafsiran hakim, serta belum adanya harmonisasi aturan menunjukkan perlunya pembaruan hukum yang lebih jelas. Penguatan konsep wasiat wajibah dapat menjadi alternatif perlindungan yang mampu menjaga keseimbangan antara prinsip hukum Islam dan pemenuhan hak anak tanpa mengubah konsep dasar nasab. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara Putusan Mahkamah Konstitusi dan Kompilasi Hukum Islam, penyusunan pedoman penerapan oleh lembaga peradilan, peningkatan akses pembuktian biologis, serta pengembangan kajian hukum yang lebih komprehensif agar perlindungan terhadap anak di luar perkawinan dapat berjalan lebih adil, pasti, dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.

REFERENSI

- Abubakar, Lastuti. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022.
- Adjie, Habib. *Hukum Keluarga dan Kewarisan Islam di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2021.
- Arifin, M. "Perlindungan Hukum Anak di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 54, No. 2 (2024): 201–220.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2021.
- Benuf, Kornelius, dan Muhammad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, No. 1 (2020): 20–33.
- Furahi, Ahmad, dan Ramadhita. "Keadilan Bagi Anak Luar Kawin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah* 8, No. 2 (2016): 74–83.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 2022.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Huda, Miftahul. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Status Keperdataan Anak di Luar Perkawinan." *Jurnal Konstitusi* 20, No. 1 (2023): 71–89.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2021.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Martinelli, Ida. "Status Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010." *De Lega Lata* 1, No. 2 (2016): 299–315.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2021.
- Molana, Mohammad Hafidz. "Kedudukan Hak Waris Anak Luar Nikah Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010." *Pancasakti Law Journal* 2, No. 1 (2024): 25–34.
- Nurlaelawati, Euis. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2022.
- Pratiwi, Luh Putu Indah, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yulianti. "Pengaturan terhadap Kedudukan Anak di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010." *Jurnal Komunitas Yustisia* 3, No. 1 (2020): 19–31.
- Puspita, Sari. "Keperdataan Anak di Luar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Harta Warisan." *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 1, No. 2 (2018): 41–55.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy*. Oxford: Oxford University Press, 2021.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2020.
- Rahman, F. "Hak Keperdataan Anak di Luar Perkawinan dalam Perspektif Perlindungan Anak." *Jurnal Rechtsvinding* 13, No. 1 (2024): 131–149.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Salma, Sitti. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Perlindungan Anak di Luar Perkawinan." *Journal of Legal Governance* 5, No. 2 (2023): 112–126.
- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022.

- Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga: Kedudukan Anak dalam Sistem Hukum Indonesia*. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2023.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2021.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2021.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Wicaksana, Dwi Agus. "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Implikasinya terhadap Hak Anak Luar Kawin." *Jurnal Justitia et De Jure* 5, No. 2 (2023): 87–101.
- Yulia. *Hukum Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2021.
- Zainuddin, Muhammad. "Penggunaan Metode Yuridis Normatif dalam Membuktikan Kebenaran pada Penelitian Hukum." *Supremasi Law Journal* 2, No. 2 (2023): 111–124.